



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai - berikut dalam perkara Terdakwa :

### Terdakwa I :

Nama lengkap

JEFRI DWI PAMUNGKAS ALS JEFRI BIN

ARPI SALJO;

Air putih Baru (Curup);

19 tahun / 14 Nopember 1999;

Laki-laki;

Indonesia;

: Jalan Kembang Manis III No. 46 RT.008 RW.

002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan

Ratu Agung Kota Bengkulu;

Islam;

Mahasiswa;

SMA;

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

### TERDAKWA II :

Nama lengkap

HOTMAN MARITO GULTOM ALS HOTMAN

BIN LUFMANTO GULTOM;

Bengkulu;

20 Tahun / 13 Oktober 1998;

Laki-laki;

Indonesia;

: Jalan Kembang Manis III No. 48 RT.008 RW.

002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan

Ratu Agung Kota Bengkulu;

Islam;

Mahasiswa;

SMA;

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

### TERDAKWA III :

Nama lengkap

YUSUF INSAN BUDIMAN ALS UCUP BIN

PARMAN;

Bengkulu;

20 Tahun / 07 Juni 1999;

Laki-laki;

Indonesia;

: Jalan Raden Patah RT.06 RW.01 Kelurahan

Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota

Bengkulu;

Islam;

Mahasiswa;

A g a m a

Pekerjaan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I JEFRI DWI PAMUNGKAS ALS JEFRI BIN ARPI SALJO**, **Terdakwa II HOTMAN MARITO GULTOM ALS HOTMAN BIN LUFMANTO GULTOM**, **Terdakwa III YUSUF INSAN BUDIMAN ALS UCUP BIN PARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I JEFRI DWI PAMUNGKAS ALS JEFRI BIN ARPI SALJO**, **Terdakwa II HOTMAN MARITO GULTOM ALS HOTMAN BIN LUFMANTO GULTOM**, **Terdakwa III YUSUF INSAN BUDIMAN ALS UCUP BIN PARMAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting Narkotika Gol. I Jenis Ganja dalam kotak rokok sampoerna mild dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram untuk pemeriksaan di BPOM, dan sisa dari laboratorium BPOM untuk barang bukti persidangan dengan berat **0, 118 (nol koma satu satu delapan) ;**

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

## 4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

### KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa I JEFRI DWI PAMUNGKAS ALS JEFRI BIN ARPI SALJO, Terdakwa II HOTMAN MARITO GULTOM ALS HOTMAN BIN LUFMANTO GULTOM, Terdakwa III YUSUF INSAN BUDIMAN ALS UCUP BIN PARMAN** , baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kembang Manis III No. 46 RT.008 RW. 002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Mulyono dan saksi Junaidi (anggota SatNarkoba Polda Bengkulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas di Jalan Kembang Manis III No. 46 RT.008, RW.002 Kelurahan Sawah Lebar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi pesta Narkoba, mendapatkan informasi tersebut saksi Mulyono dan saksi Junaidi melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 WIB saksi Mulyono dan saksi Junaidi melihat ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman, dan Rio (DPO). Pada saat saksi Mulyono dan saksi Junaidi melakukan penggerebekan salah satu dari 4 (empat) orang tersebut melarikan diri, yakni Sdr. RIO, melihat hal tersebut salah satu terdakwa, yakni terdakwa II Hotman Marito Gultom sempat mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild dan membuang nya ke belakang kamar, namun oleh saksi Mulyono melihat terdakwa II Hotman Marito Gultom membuang bungkus kotak rokok, maka saksi Mulyono menyuruh Terdakwa II Hotman Marito Gultom untuk mengambil bungkus rokok sampoerna mild tersebut, dan ketika dibuka bungkus kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) linting ganja yang telah dibungkus kertas papir.

-----Bahwa Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman mengakui sebenarnya sebelumnya mereka mendapatkan 5 (lima) linting Ganja dari Sdr. RIO (DPO), dan ke 4 (empat) linting ganja tersebut telah dihisap bersama sama oleh mereka Terdakwa bersama dengan Sdr. RIO. Dan mereka terdakwa telah bersama sama menguasai 5 (lima) linting ganja tersebut dan menyimpannya ke dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild dan diletakkan di lantai kamar Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas.

-----Selanjutnya Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman berserta barang-barang bukti Narkoba jenis Ganja di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang disita dari terdakwa Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat / Laporan Pengujian, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi, ZUL AMRI S.Si, Apt, M.Kes, NIP. 19660728 199503 1 001 diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Adm BPOM	: 19.089.99.20.05.0158.K
Pemerian	: Daun, Biji, Batang Kering
Hasil pengujian	: <b>POSITIF (+) Ganja</b>
Kesimpulan	: Sampel Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl



-----Bahwa **Terdakwa I JEFRI DWI PAMUNGKAS ALS JEFRI BIN ARPI SALJO, Terdakwa II, Terdakwa III YUSUF INSAN BUDIMAN ALS UCUP BIN PARMAN**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kembang Manis III No. 46 RT.008 RW. 002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Mulyono dan saksi Junaidi (anggota SatNarkoba Polda Bengkulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas di Jalan Kembang Manis III No. 46 RT.008, RW.002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi pesta Narkoba, mendapatkan informasi tersebut saksi Mulyono dan saksi Junaidi melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 WIB saksi Mulyono dan saksi Junaidi melihat ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman, dan Rio (DPO). Pada saat saksi Mulyono dan saksi Junaidi melakukan penggerebekan salah satu dari 4 (empat) orang tersebut melarikan diri, yakni Sdr. RIO, melihat hal tersebut salah satu terdakwa, yakni terdakwa II Hotman Marito Gultom sempat mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild dan membuang nya ke belakang kamar, namun oleh saksi Mulyono melihat terdakwa II Hotman Marito Gultom membuang bungkus kotak rokok, maka saksi Mulyono menyuruh Terdakwa II Hotman Marito Gultom untuk mengambil bungkus rokok sampoerna mild tersebut, dan ketika dibuka bungkus kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) linting ganja yang telah dibungkus kertas papir.

-----Bahwa Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman mengakui sebenarnya mereka mendapatkan 5 (lima) linting Ganja dari Sdr. RIO (DPO), dan ke 4 (empat) linting ganja tersebut telah dihisap bersama sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Sdr. RIO (DPO).

-----Selanjutnya Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman beserta barang-barang bukti Narkoba jenis Ganja di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut serta tidak sedang dalam perawatan dokter.

-----Bahwa terhadap Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman telah dilakukan test Urine dengan menggunakan CARD TEST untuk membuktikan penggunaan Narkotika Golongan I di Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019, sekira jam 02.15 WIB, sesuai dengan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan, Nomor : BAP/84/VII/2019/Rumkit, Nomor : BAP/85/VII/2019/Rumkit dan Nomor : BAP/86/VII/2019/Rumkit, yang ditandatangani oleh Dr. Pemriksa dr. FITRAH, An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu, diperoleh hasil sebagai berikut :

## Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman ditemukan kandungan **zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA).**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## ATAU

## KETIGA :

-----Bahwa **Terdakwa I JEFRI DWI PAMUNGKAS ALS JEFRI BIN ARPI SALJO, Terdakwa II, Terdakwa III YUSUF INSAN BUDIMAN ALS UCUP BIN PARMAN** , baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kembang Manis III No. 46 RT.008 RW. 002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani medis dan rehabilitasi sosial*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Mulyono dan saksi Junaidi (anggota SatNarkoba Polda Bengkulu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas di Jalan Kembang Manis III No. 46 RT.008, RW.002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi pesta Narkoba, mendapatkan informasi tersebut saksi Mulyono dan saksi Junaidi melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 WIB saksi Mulyono dan saksi Junaidi melihat ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman, dan Rio (DPO). Pada saat saksi Mulyono dan saksi Junaidi melakukan penggerebekan salah satu dari 4 (empat) orang tersebut melarikan diri, yakni Sdr. RIO, melihat hal tersebut salah satu terdakwa, yakni terdakwa II Hotman Marito Gultom sempat mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild dan membuang nya ke belakang kamar, namun oleh saksi Mulyono melihat terdakwa II Hotman Marito Gultom membuang bungkus kotak rokok, maka saksi Mulyono menyuruh Terdakwa II Hotman Marito Gultom untuk mengambil bungkus rokok sampoerna mild tersebut, dan ketika dibuka bungkus kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) linting ganja yang telah dibungkus kertas papir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman mengakui sebenarnya mereka mendapatkan 5 (lima) linting Ganja dari Sdr. RIO (DPO), dan ke 4 (empat) linting ganja tersebut telah dihisap bersama sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Sdr. RIO (DPO).

-----Selanjutnya Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman berserta barang-barang bukti Narkoba jenis Ganja di amankan dibawa Ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut serta tidak sedang dalam perawatan dokter.

-----Bahwa terhadap Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman telah dilakukan test Urine dengan menggunakan CARD TEST untuk membuktikan penggunaan Narkotika Golongan I di Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019, sekira jam 02.15 WIB, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor : BAP/84/VII/2019/Rumkit, Nomor : BAP/85/VII/2019/Rumkit dan Nomor : BAP/86/VII/2019/Rumkit, yang ditanda tangani oleh Dr. Pemriksa dr. FITRAH, An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu, diperoleh hasil sebagai berikut :

## Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman ditemukan kandungan **zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, pada Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara untuk didengai, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi **MULYONO Bin (Alm) SUGIO**, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui Proses Penangkapan dan Penggeledahan Terhadap terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN Karena Saksi terlibat langsung dalam Proses

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan tersebut yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 23.30 Wib, dirumah Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO yang beralamat Jl. Kembang Manis III, No. 46. Rt. 008. Rw. 002. Kel. Sawah Lebar. Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN dirumah Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, ditemukan 1 (satu) Linting Ganja dalam kotak sampoerna mild, dan Berdasarkan Keterangan Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN pada saat saksi tanya pada saat penangkapan pemilik barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja sebanyak 1 ( satu ) Linting Ganja dalam kotak sampoerna mild tersebut adalah Milik RIO (DPO) yang kabur pada saat dilakukan penangkapan dan Berdasarkan Keterangan Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN sebelum ketangkap habis menggunakan ganja secara bergantian.
  - Bahwa saksi menerangkan terdakwa Hotman Marito Gultom sempat membuang kotak rokok sampoerna keluar, namun saksi meminta kepada terdakwa Hotman Marito Gultom mengambil kotak rokok sampoerna tersebut dan ditemukan di dalam kotak rokok tersebut 1 (satu) linting ganja.
  - Bahwa Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN tidak izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Ganja tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **JUNAIDI Bin PINGAI**, di bawah sumpah dan tanpa keberatan dari terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui Proses Penangkapan dan Penggeledahan Terhadap terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN Karena Saksi terlibat langsung dalam Proses Penangkapan tersebut yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 23.30 Wib, dirumah Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO yang beralamat Jl. Kembang Manis III, No. 46. Rt. 008. Rw. 002. Kel. Sawah Lebar. Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN dirumah Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, ditemukan 1 (satu) Linting Ganja dalam kotak sampoerna mild, dan Berdasarkan Keterangan Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN pada saat saksi tanya pada saat penangkapan pemilik barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja sebanyak 1 ( satu ) Linting Ganja dalam kotak sampoerna mild tersebut adalah Milik RIO (DPO) yang kabur pada saat dilakukan penangkapan dan Berdasarkan Keterangan Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN sebelum ketangkap habis menggunakan Narkotika Gol. 1 jenis ganja secara bergantian.
- Bahwa terdakwa Hotman Marito Gultom sempat membuang kotak rokok sampoerna keluar, namun saksi meminta kepada terdakwa Hotman Marito Gultom mengambil kotak rokok sampoerna tersebut dan ditemukan di dalam kotak rokok tersebut 1 (satu) linting ganja.
- Bahwa erdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO, Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN tidak ada izin untuk menggunakan Ganja tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Jefro Dwi Pamungkas alias Jefri alias Jefri bin Arpi Saljo, Terdakwa II. HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM, dan Terdakwa III YUSUF INSAN BUDIMAN Alias UCUP Bin PARMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 23.30 Wib. Dirumah Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS Als JEFRI Bin ARPI SALJO bersama dengan terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Als UCUP Bin PARMAN yang beralamat Jl. Kemang Manis III, No. 46. Rt. 008. Rw. 002. Kel. Sawah Lebar. Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan 1jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Linting Ganja dalam kotak sampoerna mild dan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. RIO (Daftar Pencarian Orang) yang kabur pada saat penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh berawalnya bahwa Sdr. RIO (DPO) membawa 5 (lima) linting diduga Narkotika Golongan 1 jenis ganja dan 3 (tiga) linting yang sudah digunakan sekira pukul 15.30 wib bersama terdakwa JEFRI, terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alis HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM, dan terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN Alias UCUP Bin PARMAN dirumah terdakwa JEFRI secara bergantian mulai dari Sdr. RIO (DPO);
- Bahwa Terdakwa JEFRI, terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM Alias HOTMAN Bin LUFMANTO GULTOM dan Sdr, RIO (DPO) berdasarkan keterangannya sekira pukul 15.30 wib menggunakan bersama-sama secara bergantian yang pertama kali menggunakan/menghisapnya adalah Sdr. RIO (DPO) lalu Terdakwa JEFRI dan terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM dan Terdakwa JEFRI menghisap ganja tidak tahu berapa Kali karena berulang-ulang secara bergantian, Terdakwa JEFRI dan terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM yang menggunakan sebanyak 3 (tiga) linting.
- Bahwa Terdakwa JEFRI mulai menggunakan Narkotika Ganja mulai awal Mei 2019, Terdakwa JEFRI menggunakan ganja terakhir kali pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 15.30 Wib, dirumah Terdakwa JEFRI di Jl. Kembang Manis III, No. 46. RT. 008. RW. 002. Kelurahan Sawah Lebar. Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan ganja Pertama-tama ganja tersebut Terdakwa JEFRI siapkan kertas papir dan Terdakwa JEFRI masukan ganja dan Terdakwa JEFRI gulung seperti rokok dan kemudian berbentuk rokok kemudian Terdakwa JEFRI bakar seperti merokok dan Terdakwa JEFRI hisap, Perasaan Terdakwa JEFRI Menjadi mengatuk, lapar, mata berkunang-kunang;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan Ganja tersebut tidak ada Izin dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut memperlihatkan Barang Bukti dalam perkara ini, yaitu :

- Ganja sebanyak 1 ( satu ) Linting Ganja dalam kotak sampoerna mild;
- Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan sebagai-berikut dibawah ini :

1. Bahwa Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa ganja dengan berat 0,43 ( nol koma empat tiga) gram yang disita dari terdakwa Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat / Laporan Pengujian, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi, ZUL AMRI S.Si, Apt, M.Kes, NIP. 19660728 199503 1 001 diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Adm BPOM	: 19.089.99.20.05.0158.K
Pemerian	: Daun, Biji, Batang Kering
Hasil pengujian	: <b>POSITIF (+) Ganja</b>
Kesimpulan	: Sampel Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Dalam Lampiran UU

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahwa terhadap Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman telah dilakukan test Urine dengan menggunakan CARD TEST untuk membuktikan penggunaan Narkotika Golongan I di Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019, sekira jam 02.15 WIB, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor : BAP/84/VII/2019/Rumkit, Nomor : BAP/85/VII/2019/Rumkit dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BAP/86/VII/2019/Rumkit, yang ditanda tangani oleh Dr. Pemriksa dr. FITRAH, An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu, diperoleh hasil sebagai berikut :

### Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman ditemukan kandungan **zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA)**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya Barang Bukti dan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Mulyadi dan saksi Junaidi (anggota Polisi) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 23.30 Wib. di rumah Terdakwa JEFRI DWI PAMUNGKAS bersama dengan terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM dan terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN yang beralamat Jalan Kemang Manis III, No. 46. RT. 008. RW. 002. Kelurahan Sawah Lebar. Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM dan terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN ditangkap ditemukan barang bukti yang sebanyak 1 (satu) Linting Ganja dalam kotak sampoerna mild dan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO (Daftar pencarian orang) yang kabur pada saat penangkapan oleh Polisi;

- Bahwa ganja tersebut diperoleh berawalnya bahwa Sdr. RIO (Daftar pencarian orang) membawa 5 (lima) linting ganja dan 3 (tiga) linting ganja sudah digunakan sekira pukul 15.30 wib bersama terdakwa JEFRI dan terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM dan terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN dirumah terdakwa JEFRI secara bergantian mulai dari Sdr. RIO (DPO), Terdakwa JEFRI, terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM dan Sdr, RIO (DPO);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM dan terdakwa YUSUF INSAN BUDIMAN sekira pukul 15.30 wib menggunakan bersama-sama secara bergantian yang pertama kali menggunakan Ganja adalah Sdr. RIO (DPO) lalu Terdakwa JEFRI dan terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM dan Terdakwa JEFRI menghisap ganja tidak tahu berapa Kali karena berulang-ulang secara bergantian, Terdakwa JEFRI dan terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM yang menggunakan sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa Terdakwa JEFRI mulai menggunakan Ganja mulai awal mei 2019, dan Terdakwa Hotman Marito Gultom dan Terdakwa Yusuf Insan Budiman menggunakan ganja terakhir kali pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 15.30 Wib, dirumah Terdakwa JEFRI di Jalan Kembang Manis III, No. 46. RT. 008. RW. 002. Kelurahan Sawah Lebar. Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa bahwa cara menggunakan ganja pertama-tama ganja tersebut Terdakwa JEFRI siapkan kertas papir dan Terdakwa JEFRI masukan ganja dan Terdakwa JEFRI gulung seperti rokok dan kemudian berbentuk rokok kemudian Terdakwa JEFRI bakar seperti merokok dan Terdakwa JEFRI hisap, Perasaan Terdakwa JEFRI Menjadi mengatuk, lapar, mata berkunang-kunang, kemudian Terdakwa Jefri, Terdakwa Hotman, Terdakwa Yusuf menggunakan ganja tersebut tidak ditemukan Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang disita dari terdakwa Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman MARito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat / Laporan Pengujian, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL AMRI S.Si, Apt, M.Kes, NIP. 19660728 199503 1 001 diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Adm BPOM : 19.089.99.20.05.0158.K  
Pemerian : Daun, Biji, Batang Kering  
Hasil pengujian : **POSITIF (+) Ganja**  
Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terhadap Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman telah dilakukan test Urine dengan menggunakan CARD TEST untuk membuktikan penggunaan Narkotika Golongan I di Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019, sekira jam 02.15 WIB, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor : BAP/84/VII/2019/Rumkit, Nomor : BAP/85/VII/2019/Rumkit dan Nomor : BAP/86/VII/2019/Rumkit, yang ditanda tangani oleh Dr. Pemriksa dr. FITRAH, An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu, diperoleh hasil sebagai berikut :
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa I Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa II Hotman Marito Gultom dan Terdakwa III Yusuf Insan Budiman ditemukan kandungan **zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 127 ayat (1) huruf a juncto pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada para Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini;

## **Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap di sini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Marito Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman dengan identitasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti para Terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Penyalahguna disini adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf a Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 22 menyebutkan, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan apabila penggunaan narkotika Golongan I selain yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bentuk penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman telah ditangkap oleh saksi Mulyono dan saksi Junaidi masing anggota Polisi pada hari Jum,at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas di Jalan Kembang Manis III No.46 RT.008.RW.002. Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada saat ditangkap ditemukan 1(satu) linting Daun Ganja Kering didalam kotak rokok Somporna mild, dan sebelum para Terdakwa telah menggunakan Daun Ganja yang dibawa oleh sdr. Rio (daftar pencarian orang) dengan cara memasukan Daun Ganja kedalam kertas papir kemudian digulung seperti rokok dan kemudian dibakar lalu dihisap bersama-sama secara bergantian yang pertama kali menggunakan Ganja adalah Sdr. RIO lalu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JEFRI dan terdakwa HOTMAN MARITO GULTOM dan Terdakwa Yusuf Insan Budiman menghisap ganja tidak tahu berapa Kali karena berulang-ulang secara bergantian, yang masing-masing menggunakan sebanyak 3 (tiga) linting dan setelah menghisap Daun Ganja tersebut perasaan para Terdakwa menjadi mengantuk, lapar, mata berkunang-kunang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram yang disita dari Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Marito Gultom dan Terdakwa Yusuf Insan Budiman di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat / Laporan Pengujian, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi, ZUL AMRI S.Si, Apt, M.Kes, NIP. 19660728 199503 1 001 diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Adm BPOM	: 19.089.99.20.05.0158.K
Pemerian	: Daun, Biji, Batang Kering
Hasil pengujian	: POSITIF (+) Ganja
Kesimpulan	: Sampel Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dan terhadap Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Marito Gultom dan Terdakwa Yusuf Insan Budiman telah dilakukan test Urine dengan menggunakan CARD TEST untuk membuktikan penggunaan Narkotika Golongan I di Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019, sekira jam 02.15 WIB, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor :BAP/84/VII/2019/Rumkit, Nomor : BAP/85/VII/2019/Rumkit dan Nomor : BAP/86/VII/2019/Rumkit, yang ditandatangani oleh Dr. Pemriksa dr. FITRAH, An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Marito Gultom dan Terdakwa Yusuf Insan Budiman ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu Daun Ganja Kering, karena

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 tentang Setiap Penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2.Unsur Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ( vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman sebelum ditangkap oleh Anggota Anggota Polisi telah menggunakan Daun Ganja Kering yang termasuk Narkotika Golongan 1 secara bersama-sama, dimana Daun Ganja Kering tersebut para Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Rio (daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ,kemudian dilakukan pemeriksaan Urinnya, dan berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Marito Gultom dan Terdakwa Yusuf Insan Budiman telah dilakukan test Urine dengan menggunakan CARD TEST untuk membuktikan penggunaan Narkotika Golongan I di Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019, sekira jam 02.15 WIB, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor :BAP/84/VII/2019/Rumkit, Nomor : BAP/85/VII/2019/Rumkit dan Nomor : BAP/86/VII/2019/Rumkit, yang ditandatangani oleh Dr. Pemriksa dr. FITRAH, An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Marito Gultom dan Terdakwa Yusuf Insan



Budiman ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger), atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger);

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan *restriksi* yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. "yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian "yang menyuruh melakukan (doen pleger)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian "turut serta melakukan (medepleger)" menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai "pelaku bersama" dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH., penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : " Ajaran mengenai Delneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya merupakan suatu "leer der aansprakelijkheid en aansprakelijshheidverdaling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel".

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka Terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan Terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau Terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan Terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai "yang melakukan" ataukah dipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas Terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).; Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, sedikit-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof.MOELJATNO,SH., berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof.SIMONS dan Prof.LANGEMEJER :

"Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama ". Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ".

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori ajaran Turut Serta dan pendapat para Ahli Hukum tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan satu sama lainnya terlihat sejak awal telah ada kehendak bersama Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman sebelum ditangkap oleh Anggota Anggota Polisi telah menggunakan Daun Ganja Kering yang termasuk Narkotika Golongan 1 Ddalam bentuk tanaman, dimana Daun Ganja Kering tersebut para Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Rio (daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi ,kemudian dilakukan pemeriksaan Urinnya, dan berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Marito Gultom dan Terdakwa Yusuf Insan Budiman telah dilakukan test Urine dengan menggunakan CARD TEST untuk membuktikan penggunaan Narkotika Golongan 1 di Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2019, sekira jam 02.15 WIB, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor :BAP/84/VII/2019/Rumkit, Nomor : BAP/85/VII/2019/Rumkit dan Nomor : BAP/86/VII/2019/Rumkit, yang ditanda tangani oleh Dr. Pemriksa dr. FITRAH, An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Marito Gultom dan Terdakwa Yusuf Insan Budiman ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA), sehingga dengan demikian Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perkara ini, dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas, Terdakwa Hotman Marito Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman adalah pelaku bersama-sama (mededader) yang sama peranan dan derajatnya dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan ke-tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara berupa :

- Ganja sebanyak 1 (satu) Linting Ganja dalam kotak sampoerna mild yang beratnya 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram);

Adalah merupakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Tterdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Ancara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas alias Jefri din Arpi, Terdakwa Hotman Marito Gultom alias Hotman bin Lufmanto Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman alias Ucup bin Parman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan ke-tiga Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jefri Dwi Pamungkas alias Jefri din Arpi, Terdakwa Hotman Marito Gultom alias Hotman bin Lufmanto Gultom, Terdakwa Yusuf Insan Budiman alias Ucup bin Parman masing-masing selama selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Ganja sebanyak 1 (satu) Linting Ganja dalam kotak sampoerna mild yang beratnya 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram) adalah Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal M,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda,S.Kom.SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AlpenOktarizah,SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

ttd

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Septiana,S.Kom.SH.MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 485/Pid.Sus/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26